



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata dan menetapkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PARAF KOORDINASI

1
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF KOORDINASI

L

2
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

M

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

PARAF KOORDINASI	
	2

3 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

PARAF KOORDINASI

L

5
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

16^e

14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- dan
- e. pendanaan.

Pasal 3

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak perdata;
- b. pembinaan ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;



- e. pengelolaan hutan desa milik Negara;
- f. pengembangan lembaga keuangan desa;
- g. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- i. pengamanan kekayaan dan aset desa; dan
- j. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa.

BAB II
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

(1) Kewenangan lokal meliputi:

- a. pembangunan jalan desa;
- b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- e. pengembangan pusat perekonomian desa;
- f. pengelolaan badan usaha milik desa;
- g. pengelolaan produk unggulan desa;
- h. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- i. penghijauan desa;
- j. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak milik desa; dan
- k. pengembangan industri rumah tangga.

(2) Kewenangan lokal berskala meliputi:

- a. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- b. pelayanan kesehatan dasar;
- c. pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan skala desa;
- d. pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di desa;

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	A. K.

- e. penyiapan dokumen dan patok batas desa;
- f. pendayagunaan profil desa;
- g. meningkatkan kapasitas aparatur desa, lembaga desa lainnya dan kelompok masyarakat;
- h. pengembangan wisata milik desa;
- i. penataan tata ruang desa;
- j. pembinaan kelembagaan di desa;
- k. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
- l. pengembangan jaringan teknologi, komunikasi dan informatika lokal desa;
- m. pengembangan energi dan sumber daya mineral tingkat desa;
- n. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
- o. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna berskala desa;
- p. pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat desa;
- q. pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
- r. penyuluhan berbagai program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundangan; dan
- s. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Desa melakukan penetapan kewenangan desa berdasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF KOORDINASI	
	1

PARAF KOORDINASI 8	
KABAG HUKUM	16

- (3) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (5) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
- (6) Format Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) sebagai dasar Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tata cara Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
	

9 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian Pedoman;
 - b. Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi;
 - c. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Dukungan Teknis Administrasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan secara fungsional oleh Camat dan PD terkait yang membidangi Pemerintah Desa.
- (4) Pengawasan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdaya guna dan berhasil guna serta berjalan sesuai ketentuan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hak ulayat desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
	2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	10 Ar.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 4 Mei 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAH DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR .(1)

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

FORMAT PERATURAN DESA DAN BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

A. Format Peraturan Desa

KEPALA DESA ...
KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ...,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor ...);

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M.

7. Dst ... (ketentuan mengingat dapat menyesuaikan peraturan perundang terbaru dan bagi desa yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas agar ditambahkan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan pada ketentuan mengingat ini).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

PARAF KOORDINASI	
	l

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M+

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M

13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M.

b. kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Desa.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. ... ;
- b. ... ;
- c. dan seterusnya.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya.

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M

BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. Tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.
- (4) Selain pengaturan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan mengenai kewenangan desa dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	16/1

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD dan Perangkat Daerah yang membidangi desa paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA ...,

NAMA JELAS TANPA GELAR

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ...

NAMA JELAS TANPA GELAR

LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	M.

B. Format Berita Acara Musyawarah Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di Balai Desa ... telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa ... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa ... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa ..., sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. dan seterusnya
2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
 - a. ...;
 - b. ...;

PARAF KOORDINASI	
	L

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Mt

c. dan seterusnya

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Selanjutnya, rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA ...

..., ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...

Ketua,

NAMAJELAS

NAMAJELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4. dst.

BUPATI MUSI RAWAS,

RMM

RATNA MACHMUD

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	<i>K</i>
2. AGENYEN PEMERINTAHAN DAN KECERDASAN	<i>K</i>
	<i>L</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>A'</i>